



PENETAPAN

Nomor 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. KARYOTO, SH, MH & Rekan, alamat Kantor di Jalan Raya Sugihwaras Gang III, Desa Sugihwaras RT. 003 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1972 **Penggugat**, masih Perawan, melangsungkan pernikahan dengan seorang laki -laki bernama XXXXX di tempat kediaman orang tua **Penggugat**, nama Warisan Bin Ngatemo di Dsn Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur, dengan **wali nikah orang tua** **Penggugat** sendiri bernama XXXXX,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan kepada **XXXXX, Modin** Dsn Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk, dengan disaksikan 2 (**dua**) orang saksi yaitu : **XXXXX dan XXXXX**;

2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dengan **XXXXX**, dilaksanakan melalui NIKAH SIRI secara Agama Islam sah, dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai Rp5.000,00 Pernikahan sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan **XXXXX**, hidup rukun, sejahtera bahagia, bertempat tinggal di Rumah orang Tua Penggugat nama **XXXXX**, Dsn Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur.

4. Bahwa Penggugat dengan **XXXXX** dalam berumah tangga, dikarunia seorang anak perempuan bernama **XXXXX** (Tergugat).

5. Bahwa selama pernikahan siri pada tahun 1972, antara **XXXXX** dengan Penggugat, tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan/menggugat Pernikahan Penggugat dengan **XXXXX**.

6. Bahwa **Modin XXXXX yang pernah menjadi Wali Nikah Penggugat**, telah meninggal Dunia karena sakit pada tahun 1978 ditempat kediaman terakhir di Dsn Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur.

7. Bahwa **XXXXX**, ayah kandung **XXXXX** (Tergugat) meninggal Dunia karena Sakit, pada tanggal 23 Juni 2015 di rumah kediaman terakhir yaitu di Dsn Waung Desa Sonoageng Kec. Prambon Kab. Nganjuk Jawa Timur;

8. Bahwa Pengurusan Permohonan Isbat Nikah ini, akan dipergunakan oleh Penggugat, untuk mengurus harta waris, berupa tanah dan rumah peninggalan dari almarhum **XXXXX** (Suami Penggugat) yang ditempati oleh Tergugat Lokasi bidang tanah dan rumah terletak di Dsn Waung, Kec. Pramon Kab. Nganjuk Jawa Timur.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dalam Permohonan Perkara ini.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim, yang memutus dan memeriksa Perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan Putusan / Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX, yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX adalah Sah.
3. Menyatakan XXXXX adalah anak sah dari pasangan suami istri XXXXX dengan XXXXX.
4. Memerintahkan Penggugat, untuk mencatat pernikahan tersebut, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar Pernikahan yang sah guna memperoleh Isbat Nikah.
5. Membebankan biaya Perkara/Permohonan ini kepada Penggugat

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang seadil adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat Telah hadir sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut permohonannya di depan persidangan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau tanggapannya terhadap surat permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis tidak perlu meminta persetujuan atas pencabutan permohonan tersebut kepada pihak Tergugat, maka dengan dicabutnya surat permohonan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1727/Pdt.G/2024/PA.Ngj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM,
S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	385.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	555.000,00

(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1727/Pdt.G/2024/PA.NGJ